



## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM**

### *IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF MATARAM NUMBER 4 OF 2012 REGARDING IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM ACTS OF VIOLENCE BY THE LOCAL GOVERNMENT OF MATARAM CITY*

**Anthoni Gerhan**

Universitas 45 Mataram

Email : [anthonigerhan@gmail.com](mailto:anthonigerhan@gmail.com)

**Awaludin**

Universitas 45 Mataram

Email : [awal82965@gmail.com](mailto:awal82965@gmail.com)

**Samsul Mujtahidin**

Universitas 45 Mataram

Email : [Mujtahidin.sy@gmail.com](mailto:Mujtahidin.sy@gmail.com)

**Suherman**

Universitas 45 Mataram

Email : [Suherman\\_ntb@yahoo.co.id](mailto:Suherman_ntb@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan oleh pemerintah daerah kota mataram Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual, kedudukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dilakukan melalui tindakan Pencegahan, pendampingan dan pelayanan, yaitu: mengadu/ melaporkan kasusnya dengan secara langsung Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres; Pendampingan kepada korban disaat melakukan assessment pada saat pemeriksaan psikososial; Penanganan Korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu/ terintegrasi agar mendapatkan penyelesaian secara optimal; P2TP2A menghadirkan tenaga ahli/ psikolog/ petugas bimbingan rohani UPPA serta petugas terkait lainnya dalam penanganan korban sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban.

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perlindungan, Anak Perempuan**

## Abstract

*To empower victims of acts of violence, the local government can establish an Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) as a center for empowering women victims of acts of violence which specifically has the main task and function of empowering women and children victims of acts of violence. The purpose of this study is to find out the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2012 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence by the regional government of the city of Mataram. To examine the subject matter of this research, the authors used an empirical legal research method. By using the legal, conceptual approach, the position of the Regional Government of the City of Mataram in protecting women and children based on the Mataram City Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence is carried out through preventive actions, assistance and services, namely: complaining / report the case directly to the Police women and children service unit (UPPA); Assistance to victims when conducting an assessment during a psychosocial examination; Handling Victims of violence receive services in an integrated/integrated manner in order to obtain optimal resolution; P2TP2A presents experts/psychologists/UPPA spiritual guidance officers and other related officers in handling victims in accordance with the problems faced by victims.*

**Keywords:** *Local Government, Protection, Children, Women*

## A. PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat yang sedang berubah di era globalisasi membutuhkan pembentuk hukum modern untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Marc Galanter, bahwa hukum modern harus mempunyai ciri, berikut:<sup>1</sup> (1). *uniform law*, (2). *transactional law*, (3). *universalistic law*, (4). *Hierarchy*. (5). *Bureaucracy*, (6). *Rationality*, (7). *Professionalism*, (8). *Mediation*, (9). *Amendability*, (10). *political control*, (11). *differentiation*.

Menghadapi keadaan masyarakat yang sedang berubah dengan berbagai permasalahan tersebut, menjadi semakin penting diusahakan secara konsisten penegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum. Dalam prinsip dasar tersebut, bahwa kehidupan bersama haruslah dilandasi oleh sistem hukum dalam mengatur berbagai hubungan di dalam masyarakat, dalam negara hukum bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum (*legaliteit beginsel*) baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal sebagai asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*). Pembentukan substansi hukum dituntut untuk tetap memperhatikan tata tertib urutan peraturan perundang undangan, termasuk tertib materi muatannya, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum (*unity wherever possible, diversity wherever desirable, but above all certainty*).<sup>2</sup>

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia, dan tujuannya yang hakiki dapat terwujud.

<sup>1</sup> Ibrahim R, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Bandung, Disertasi Pascasarjana Unpad, 2003, hal. 43

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM -RI, 2002, hal. 6.

Secara filosofis dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah tujuan demokrasi dan kesejahteraan.<sup>3</sup> Tujuan demokrasi adalah memposisikan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan kesejahteraan adalah mengisyaratkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Secara prinsip, suatu negara yang menganut kebijakan publik desentralisasi dan otonomi daerah, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah (*devolution of power*) yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat kemudian menjadi kewenangan daerah.<sup>4</sup> Ada dua pola yang lazim dipergunakan secara universal yaitu pola otonomi terbatas dan pola otonomi luas. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi. Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal.

Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau PPT merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak. PPT tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjejaringan dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali

3 Rafi Aufa Mawardi, 2022, Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya, dikutip dari :url: [https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya/amp?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_ct=1687308247068&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16873080989884&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Fedu%2Fdetikpedia%2Fd-6116318%2Fotonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya](https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya/amp?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1687308247068&amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16873080989884&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Fedu%2Fdetikpedia%2Fd-6116318%2Fotonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya), diakses 20 Juni 2023 pukul 08.48 Witas

4 Dinoroy Marganda Aritonang, 2017, Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi Di Indonesia (The Evolution Of Deconcentration Form Arrangements In Indonesia), dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02, Bandung, hal 200

disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar seperti perlindungan terhadap anak dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) dijelaskan mengenai ketentuan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana terdapat ketentuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki urusan wajib terkait dengan pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam hal ini membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan kegiatan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan,

- (1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Kepolisian Resor Kota Mataram, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimanakah implementasi kedudukan pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan?

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut dalam kenyataan di masyarakat.<sup>5</sup>

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **a. Bentuk dan Mekanisme Pencegahan**

Di dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, disebutkan Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15.



- b. pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam melakukan pencegahan perempuan dan anak di kota mataram PPT dapat melakukan koordinasi dengan PPT Kecamatan. Hal tersebut dilakukan demi perlindungan perempuan dan anak oleh Pemerintah Daerah dirasakan meluas oleh seluruh masyarakat di Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, diatur mengenai bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yaitu:

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendidikan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Selain itu dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, ditentukan bahwa:

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Upaya pencegahan terhadap kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Mataram maka diperlukan sebuah layanan informasi. Layanan Informasi diberikan petugas layanan dalam hal pelapor ingin mendapatkan informasi antara lain tentang:

- a. hak korban yang dijamin Undang-Undang;
- b. tanggung jawab;
- c. lembaga layanan yang menangani permasalahan perempuan dan anak;
- d. tenaga profesional yang dapat menangani permasalahan perempuan dan anak;
- e. layanan yang disediakan (bantuan hukum dan psikologi);
- f. kemudahan-kemudahan yang diberikan;
- g. sarana dan prasarana.

Adapun langkah-langkah dalam layanan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah:

1. Petugas layanan mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pelapor dan kemudian memintakepadastafadministrasiuntukmembantumenyiapkanbahan-bahanterkait dengan pertanyaan yang diajukan pelapor;
2. Staf administrasi mengumpulkan bahan-bahan terkait kasus perempuan dan anak dan menyampaikan kepada petugas layanan;
3. Petugas layanan menjelaskan informasi yang dibutuhkan pelapor;
4. Pelapor menerima layanan informasi yang dibutuhkan.

Selainitu,penyelenggaraaninformasiiniterdapatdalamketentuanPasal9Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2017, yaitu:

1. Penyelenggaraan informasi dilakukan oleh P2TP2A
2. Penyelenggaraan informasi dilakukan oleh sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan anak;
3. Tujuan memberikan informasi melalui sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak perempuan dan anak serta berupaya melakukan tindakan preventif/ pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pendamping korban/ keluarga.

#### **b. Mekanisme Pendampingan**

Terhadap korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan tindakan kekerasan dapat dilakukan pendampingan. Ketentuan pendampingan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yaitu:

- (1) Pendampingandilaksanakanolehorangdan/ataulembagayangbekerjasamadengan PPT.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Di dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Layanan pendampingan yang diberikan dapat berupa konsultasi terkait dengan kekerasan yang didapatkan oleh Perempuan dan anak. Layanan konsultasi pada umumnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara petugas layanan sebagai konsultan dan perempuan dan anak sebagai pelapor. Keberhasilan dalam memberikan layanan konsultasi sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara petugas layanan dengan pelapor.

Dalam memberikan layanan konsultasi sebaiknya pelapor datang langsung dengan sukarela ke Bagian Pengaduan Masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar permasalahannya dapat diatasi. Selanjutnya dengan diberikan layanan konsultasi ini diharapkan pelapor dapat mencapai kemandirian dalam memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan mengambil keputusan secara positif dan tepat serta mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan sendiri.

Langkah-Langkah dalam layanan konsultasi:



- 1) Petugas layanan mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pelapor dan kemudian memintakepadastafadministrasiuntukmembantumenyiapkandokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan permasalahan pelapor;
- 2) Staf administrasi mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pelapor dan menyampaikan kepada petugas layanan;
- 3) Petugas layanan memberikan bimbingan dan konseling kepada pelapor untuk mengatasi permasalahan dirinya;
- 4) Pelapor menerima layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan.

### c. Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
  - f. pelayanan identifikasi; dan
  - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Adapun bentuk pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

#### 1. Secara Langsung

Pengaduan Langsung dapat diartikan bahwa pelapor yang mengalami permasalahan datang secara langsung atau melalui telepon mengadukan/melaporkan ke Bagian Pengaduan Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tentang permasalahan perempuan dan anak. Pada umumnya pelapor datang langsung atau telepon ke Bagian Pengaduan Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan adanya tekanan, sedih, menangis, trauma, luka-luka, sulit

berkomunikasi dan lain-lain. Pelapor pada umumnya merupakan Warga Negara Indonesia atau perempuan Indonesia yang bermasalah dengan orang asing yang ada di Indonesia yang meminta agar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Proses penerimaan pengaduan secara langsung dan telepon

- 1) Pelapor melaporkan kedatangannya ke resepsionis dan menanyakan bagian yang menangani masalah perempuan dan anak;
  - 2) Resepsionis menghubungi staf administrasi bagian pengaduan masyarakat tentang adanya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk diterima;
  - 3) Staf Administrasi menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor, dan dalam hal tertentu berkoordinasi dengan sekuriti internal untuk memberikan perlindungan keamanan;
  - 4) Sekuriti internal melaporkan kepada staf administrasi tentang keamanan dan ketenangan pelapor;
  - 5) Staf administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor;
  - 6) Petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan kesehatan kepada pelapor;
  - 7) Pelapor menerima layanan informasi, layanan konsultasi dan layanan awal kesehatan.
2. Secara Tidak Langsung

Pengaduan Tidak Langsung dapat diartikan bahwa pelapor melaporkan permasalahan perempuan dan anak tidak datang langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) namun melalui media surat/email ataupun faksimile. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor.

Ada beberapa pertimbangan pelapor tidak melaporkan langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena terkendala jarak, transportasi, waktu, kondisi fisik atau psikis, keterbatasan dana, takut, malu dan lain sebagainya. Walaupun korban tidak melaporkan secara langsung, tapi petugas layanan wajib memberikan layanan serta perlu memastikan kebenaran pengaduan pelapor.

Proses penerimaan pengaduan melalui surat, faksimile dan email.

- 1) Staf administrasi menyampaikan berkas kasus pengaduan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor;
- 2) Petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis:
  - a. Petugas Layanan melaporkan kasus pengaduannya kepada P2TP2A apabila membutuhkan layanan lebih lanjut;
  - b. Petugas Layanan menginformasikan kepada pelapor bahwa kasusnya tidak dapat di tindak lanjut.
- 3) Kepala P2TP2A menelaah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Petugas Layanan:
  - a. Kepala P2TP2A merekomendasikan kepada Sekretaris P2TP2A agar pelapor dapat diberikan pendampingan hukum maupun psikologis;
  - b. Kepala P2TP2A mendisposisikan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan lain diluar pendampingan hukum dan psikologis.

- 4) Sekretaris P2TP2A merekomendasikan kepada Deputy Perlindungan Anak atau Deputy Perlindungan Hak Perempuan agar pelapor (korban) diberikan pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis;
- 5) Petugas P2TP2A memberikan layanan pendampingan hukum dan psikologis kepada pelapor berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris P2TP2A;
- 6) Petugas Layanan memberikan layanan berupa surat tindak lanjut kepada pelapor atau pihak terkait;
- 7) Pelapor menerima layanan pendampingan atau layanan yang dibutuhkan.

Ketentuan mengenai pengaduan ini terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Adapun mekanisme penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdapat dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2017, yaitu:

- a. Perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dapat mengadu/ melaporkan kasusnya dengan cara langsung datang sendiri atau didampingi dengan membawa identitas korban, ke Unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres, Puskesmas, Kantor Camat, Kantor Lurah/ Satgas Kelurahan setempat;
- b. Petugas Layanan P2TP2A menyampaikan formulir P2TP2A yang selanjutnya dicatat sesuai dengan latar belakang kasusnya secara lengkap dan jelas sesuai dengan kronologisnya ke dalam formulir;
- c. Pendampingan korban dilakukan pada tahap awal untuk mengetahui peristiwa secara kronologis;
- d. Pendampingan kepada korban disaat melakukan assessment pada saat pemeriksaan psikososial maupun pada saat penanganan pemeriksaan kesehatan (Rumah Sakit) serta Kepolisian (UPPA)
- e. Penanganan Korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu/ terintegrasi agar mendapatkan penyelesaian secara optimal;
- f. P2TP2A menghadirkan tenaga ahli/ psikolog/ petugas bimbingan rohani UPPA serta petugas terkait lainnya dalam penanganan korban sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban;
- g. Pemeriksaan selanjutnya bila diperlukan oleh korban, dapat dilakukan oleh P2TP2A dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk kepentingan terbaik korban.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penyusun dengan Suryadi selaku Staf Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Mataram, bahwa: P2TP2A berada dalam Dinas DP3A Kota Mataram dan berwenang di bawah Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak dan mempunyai struktur tersendiri. Cara kerja

di P2TP2A melalui mediasi dengan melibatkan UPPA Polres, Satgas, Bagian Hukum, Dinas Sosial, KUA dalam penyelesaian kasusnya.<sup>6</sup>

Adapun data bentuk kekerasan yang diperoleh dari UPPA Polres Mataram Tahun 2023, yaitu:

Data Bentuk Kekerasan Uppa Polres Mataram  
Tahun 2018

	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>FISIK</b>	2	34	36
<b>PSIKIS</b>	0	2	2
<b>SEKSUAL</b>	0	6	6
<b>PENELANTARAN</b>	0	0	0
<b>PERDAGANGAN ORANG</b>	0	1	1
<b>EKSPLOITASI</b>	0	0	0
<b>KDRT</b>	5	24	29
<b>LAINNYA</b>	11	7	18
<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>92</b>

**Data Bentuk Kekerasan**

	<b>ANAK LAKI-LAKI</b>	<b>ANAK PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>FISIK</b>	13	2	15
<b>PSIKIS</b>	0	3	3
<b>SEKSUAL</b>	1	9	10
<b>PENELANTARAN</b>	0	0	0
<b>PERDAGANGAN ORANG</b>	0	0	0
<b>EKSPLOITASI</b>	0	0	0
<b>LAINNYA</b>	1	1	2
<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi kedudukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dilakukan melalui tindakan Pencegahan, pendampingan dan pelayanan, telah efektif melakukan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui mediasi dengan melibatkan UPPA

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suryadi, selaku Staf Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Mataram, Pada Hari Senin Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11.00. WITA

Polres, Satgas, Bagian Hukum, Dinas Sosial, KUA dalam penyelesaian kasusnya, saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kota Mataram perlu melakukan pembahasan secara matang dalam pengalokasian dana penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta Pemerintah Daerah Kota Mataram agar lebih intensif lagi dalam memberi pemahaman kepada para orang tua baik melalui sosialisasi maupun pada saat proses penanganan korban perihal pentingnya penanganan korban kekerasan terhadap anak secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ibrahim, R. (2003). Sistem Pengawasan Konstitusional antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembaruan Undang-Undang Dasar 1945. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusril Ihza Mahendra, (2002), *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM –RI.

### B. Jurnal

Aritonang, D. M., & No, J. C. (2017). Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia (The Revolution of Deconcentration Form Arrangements in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.

### C. Internet

Rafi Aufa Mawardi, 2022, Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya, dikutip dari :url: [https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya/amp?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_ct=1687308247068&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16873080989884&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Fedu%2Fdetikpedia%2Fd-6116318%2Fotonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya](https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya/amp?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1687308247068&amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16873080989884&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.detik.com%2Fedu%2Fdetikpedia%2Fd-6116318%2Fotonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya), diakses 20 Juni 2023 pukul 08.48 Witas

### D. Wawancara

Wawancara dengan Suryadi, selaku Staf Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Mataram, Pada Hari Senin Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11.00. WITA

### E. Peraturan purundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan